

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANTUL

Arnita Agustina,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Arnita.agustina@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

This study aims to describe the Transparency and Accountability of E-Procurement in Bantul Regency in 2018. The purpose of this study is to analyze what has been done by the UKPBJ in Bantul Regency specifically to achieve Transparency and Accountability. In addition, this study aims to analyze the problems faced in implementing E-Procurement. Every year the number of auctions in Bantul Regency increases along with the implementation of the E-Procurement system. This study wanted to see and analyze how the opinions of the providers who took part in the auction in Bantul Regency in 2018 about all auction information from the LPSE Web in Bantul Regency. Therefore, the hypothesis that E-Procurement can realize the level of Transparency and Accountability. Second, electronic procurement makes it easier for providers to participate in the auction.

Keywords: E-Procurement, Transparency, Accountability

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis implementasi *e-Governance* saat ini telah menjadi salah satu tuntutan pelayanan publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik seperti pelayanan yang lebih cepat, pelayanan yang lebih murah dan berkualitas. Pentingnya sektor pelayanan umum menjadi salah satu indikator dalam melihat hubungan kepercayaan yang tumbuh antara masyarakat terhadap aparat birokrasi dan yang lebih penting lagi terhadap pemerintah. Inovasi yang terbentuk untuk membentuk sebuah pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat adalah adanya implementasi *E-Government*. Berbagai macam bentuk inovasi dari penyelenggaraan implementasi *E-Government*, Selain komitmen kuat pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih baik dan jauh dari tindakan Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tentunya harus ada satu terobosan baru dalam suatu proses pengadaan yang mampu untuk menjembatani itu.

Layanan pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* salah satu bentuk inovasi adanya penyelenggaraan pemerintah berbasis *E-Government* yang hampir sepenuhnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IT) adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau dikenal dengan *E-Procurement*. Pengadaan barang/jasa secara

elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Implementasi kebijakan *e-Procurement* di Indonesia dimulai pada tahun 2006 ditandai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu pemerintah daerah yang menerapkan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Kabupaten Bantul telah menerapkan *e-Procurement* sejak 5 Januari 2012. Pemerintah Kabupaten Bantul, pada tahun anggaran 2017 melakukan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1.166 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp494,5 miliar. Dstfar rencana umum pengadaan (RUP) Barang/Jasa Bantul 2017, pengadaan akan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun pengadaan langsung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) (Sidik, H. 2017). Data pelaksanaan proses pengadaan secara elektronik ditemukan berbagai masalah. Salah satunya yang terkait dengan berbagai penyimpangan di antara indikasi penyimpangan adalah korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul seperti proyek fisik yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi, serta mutu beton pada pekerjaan jalan dan bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e-Procurement* dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e-Procurement*?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan *e-Procurement* dalam pengadaaan barang dan jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. E-Procurement

Palmer (2003) dalam Nightisabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009) menyebutkan *e-Procurment* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik. Croom dan Jones (2007) dalam Wijaya (2009) menjelaskan bahwa *e-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian.

Menurut Munir, M. (2015) Pada dasarnya *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

2.2. Transparansi

Keterbukaan informasi tidak terlepas dan konsep transparansi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang berkaitan dengan interaksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang transparan harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.”

Kristianten (2006:73) dalam Lalombombuida, Y., Lengkong, F., & Londa, V. (2018). menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007) dalam Wahyubroto, A. M. W. (2017). yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya definisi Akuntabilitas menurut Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada ingkungannya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:21), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu : 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas proses (*process accountability*) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 3. Akuntabilitas program (*program accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan

(*policy accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi.

Dalam mencapai kesuksesan penerapan *e-Procurement*, pemerintahan harus mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung keberhasilan implementasi *e-Procurement*. Dalam penerapan sebuah program, tentu akan menimbulkan dampak baik hambatan maupun faktor pendukung. Faktor pendukung dan faktor penghambat Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaksanaan *e-procurement* diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat.

3. Metode Penelitian

a. Objek dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul. Subjek yang akan dijadikan informan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyedia yang mengikuti pelelangan.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul dan Penyedia yang mengikuti lelang. Data Sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Teknik Pengumpulan dan Sample


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan Observasi. Wawancara terstruktur dilakukan kepada pihak terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul, seperti Kepala SubBagian Pengadaan Barang Kabupaten Bantul, Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan Kabupaten Bantul dan 5 penyedia (vendor) yang mengikuti lelang tahun 2018. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian Anda dituliskan yang mungkin saja mengandung Tabel dan Gambar yang penomorannya dilanjutkan dari nomor sebelumnya. Anda boleh memisahkan hasil dan pembahasan dengan memberi nomor 4.1 dan 4.2.

4.1. *E-Procurement* di Kabupaten Bantul

Implementasi *E-procurement* di Kabupaten Bantul dari tahun 2012 hingga November 2018 telah menghasilkan tender dengan total sekitar 1.629 tender yang berhasil dilaksanakan dalam pelelangan.



Gambar 4.1 Total lelang E-Procurement di Kabupaten Bantul dari tahun 2010-Nov 2018

Sumber : Web LPSE kab. Bantul dan data Primer 20 Februari 2019 Pukul 23.00 WIB)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa lelang *e-Procurement* di Kabupaten Bantul meningkat sangat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari situs web LPSE, Namun pada tahun 2012 hingga 2015 meningkat secara signifikan. Namun, pada 2016 menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 hingga 2018 Irlang melalui *E-Procurement* menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Namun, masih ada beberapa lelang yang mungkin tidak dilakukan dalam proses *E-Procurement*. Selain itu, total lelang yang dilakukan oleh sistem *E-Procurement* meningkat setiap tahun. Itu menunjukkan bahwa banyak pengadaan dilakukan dengan sistem *E-Procurement*.

4.2. Analisis Transparansi E-Procurement di Kabupaten Bantul

Pada tahun anggaran 2018 LPSE Kabupaten Bantul melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau melalui *e-procurement* sebanyak 240 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp.188.273.679.769 Miliar. Jenis pengadaan yang dilelang antara lain Pengadaan Barang, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, Pengadaan Jasa Konsultasi, dan Pengadaan Jasa Lainnya. Rincian paket dan anggaran pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul maupun pengadaan langsung adalah berikut :

Tabel 4.1. Pengadaan Melalui LPSE.

Jenis Pengadaan Melalui LPSE	Jumlah Paket	Anggaran
Barang	24 Paket	Rp.18.741.099.403 Miliar
Pekerjaan Kontruksi	181 Paket	Rp. 160.501.901.046 Miliar
Jasa Konsultasi	20 Paket	Rp. 4.352.964.800 Miliar
Jasa Lainnya	15 Paket	Rp. 4.677.714.520 Miliar
Total	240 Paket	RP. 188.273.679.769 Miliar

Sumber : Proses Data dari Penelitian di Web LPSE of Kabupaten Bantul

Dari 240 paket yang berhasil di lelang, jumlah peserta yang memenangkan lelang ada 229 peserta. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peserta lelang yang memenangkan tender lebih dari 1 tender. Dilihat dari jumlah paket pada tahun 2018, lelang dengan jenis pengadaan Pekerjaan Kontruksi lebih banyak daripada jenis lelang lainnya.

4.2.1 Kesiediaan dan Aksesibilitas Dokumen

4.2.1.1 Informasi tentang perincian anggaran. Registrasi, persyaratan, dan implementasi tender.

Semua informasi tentang semua kegiatan pengadaan elektronik telah dipublikasikan dengan jelas di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Mengenai anggaran (harga penawaran), pemerintah mengumumkan harga penawaran di web LPSE sehingga penyedia (vendor) dan seluruh masyarakat dapat melihat harga penawaran melalui web LPSE Kabupaten Bantul.

Informasi Tender			
Pengumuman			
Kode Tender	2176285		
Nama Tender	Jl. Bobok - Kategan		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	18487971	Jl. Bobok - Kategan	APBDP
Tanggal Pembuatan	20 Oktober 2018		
Keterangan			
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBDP 2018		
Nilai Pegu Paket	Rp 300.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 298.570.623,75
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Jetis - Bantul (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
	Izin Usaha		


Gambar 4.2 contoh tentang Informasi Perincian Anggaran dalam lelang pekerjaan Konstruksi pada tahun 2018

Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul

Di dalam situs web LPSE Kabupaten Bantul telah tersedia semua informasi mengenai perincian anggaran. Mengenai Harga Perkiraan Sendiri, Pagu Anggaran dan Harga Penawaran (Harga Penawaran). Proses pendaftaran untuk penyedia, penyedia hanya melakukan satu proses pendaftaran melalui LPSE Kabupaten Bantul. Semua persyaratan registrasi dan registrasi proses dapat diakses langsung di formulir LPSE kantor *hardcopy* atau dapat langsung mendaftar melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul, proses lebih lanjut dan persyaratan pendaftaran akan dikirim melalui email penyedia yang telah terdaftar. Mengenai sistem registrasi pada tahap terakhir tertulis bahwa penyedia layanan harus mengaktifkan menu agregasi terlebih dahulu sehingga ID Pengguna dan kata sandi dapat digunakan di seluruh Indonesia. Tentunya, dapat memperlambat proses registrasi, proses / sistem ketika registrasi masih berbelit di mana penyedia layanan harus mendaftar di LPSE Kabupaten Bantul dan setelah itu harus mengaktifkan menu agregasi terlebih dahulu untuk bisa mengikuti pelelangan secara nasional.

4.2.1.2. Informasi Tentang Aktivitas Tender (Pemenang, Harga Penawaran, dan Harga Terkoreksi)

Berdasarkan data ULPBJ pada tahun 2018, jumlah paket seluruhnya pada semua jenis pengadaan adalah 240 paket. Ada beberapa alasan yang mungkin membuat lelang gagal lelang seperti: ditarik atau dibatalkan oleh LPSE untuk efisiensi, tidak ada lelang penawaran, ditarik oleh SKPD atau lelang gagal.



Informasi Tender			
Pengumuman			
Kode Tender	2001285		
Nama Tender	Perluasan Puskesmas Kasihan I Tender Utang		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	14765054	Belanja Modal Bangunan Perluasan Gedung Puskesmas Kasihan I	APBD
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2018		
Lingkup pekerjaan	Perluasan Puskesmas Kasihan I sesuai dengan Spesifikasi teknis yang disyaratkan		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBD 2018		
Nilai Pagu Paket	Rp 2.430.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 2.428.895.220,48
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	• Kecamatan Kasihan - Bantul (Kab.)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Syarat Kualifikasi	tjin Usaha		

Gambar 4.3 contoh informasi tender konstruksi pada tahun 2018

Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul

Dalam situs web LPSE Kabupaten Bantul sudah berisikan tentang Informasi Tentang Aktivitas Tender (Pemenang, Harga Penawaran, dan Harga Terkoreksi). Informasi tersebut dapat diakses oleh penyedia maupun masyarakat (publik).

“Informasi Tentang Aktivitas Tender ya seperti Pemenang, Harga Penawaran, dan Harga Terkoreksi, peserta, persyaratan ada semua di webnya LPSE sana, jadi tinggal kita buka untuk cari apa yang kita mau cari dan butuhkan.” (wawancara dengan CV. MEKAR SEJAHTERA, pada 18 Februari 2019, pukul 14.00 WIB)

Menurut hasil wawancara oleh penyedia dapat dilihat bahwa semua informasi mengenai aktivitas tender/lelang dapat dilihat di website LPSE Kabupaten Bantul. Informasi yang dapat didapat dari pengumuman lelang/tender sampai dengan tanda tangan kontrak. Informasi mengenai pemenang tender/lelang dan harga yang ditawarkan juga dapat dilihat, informasi yang ada di website LPSE juga rinci dari peserta yang mengikuti lelang/tender, harga penawaran, harga terkoreksi hingga alasan kenapa tidak lolos dan lolos ada di dalam informasi tender di website LPSE.

4.2.2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

4.2.2.1 Analisis Tentang Waktu Untuk Mempersiapkan Dokumen Penawaran

Waktu untuk menyiapkan dokumen penawaran mulai dari pengumuman lelang hingga batas waktu untuk menyerahkan dokumen penawaran, PT / CV yang dikirim ke LPSE Kabupaten Bantul telah diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Layanan Pemerintah. Waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk menyiapkan dokumen penawaran adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan minimal 2 (Dua) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan. Waktu untuk memberikan dokumen penawaran tersebut juga dijelaskan oleh Kepala Subbagian pengadaan. Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian pengadaan sebagai berikut.

“Setelah selesai penjelasan, atau dokumen addendum disampaikan kalau ada kalau tidak ada berarti dokumen nya sudah tetap diberikan waktu bagi penawar untuk memberikan penawaran nya dimasukan dalam sistem itu waktunya minimal 2 hari kerja setelah berita acara penjelasan.” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 12.30 WIB)

Waktu dan jawal untuk mempersiapkan dokumen penawaran juga dapat dilihat dan diakses di web LPSE Kabupaten Bantul. Penyedia harus melengkapi dokumen dan mengupload dokumen penawaran sesuai jadwal yang ditentukan dalam informasi tender. Semua informasi mengenai Waktu dan jadwal untuk mempersiapkan dokumen penawaran dapat dilihat dan diakses oleh para penyedia yang mengikuti lelang dan semua masyarakat.

4.2.2.2 Informasi Lengkap Tentang Prosedur Dalam Langkah-Langkah Penilaian Penawaran

Prosedur lelang telah tersedia secara penuh di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Informasi tentang semua persyaratan lelang dapat diakses dengan mudah oleh penyedia layanan dan semua masyarakat. Penyedia yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan akan

melalui tahapan memilih pemenang dari pengumuman rencana pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang. Selain itu, UKPBJ adalah kelompok kerja yang ditugaskan untuk menentukan pemenang dalam pelelangan.

“ *Prosedur langkah-langkah penilaian itu sebutanya evaluasi, evaluasi itu tergantung metodenya, metodenya ada dua yaitu pasca kualifikasi dan pra kualifikasi. Kalau pra kualifikasi itu biasanya komplek untuk yg konsultasi, kalau pra kualifikasi untuk evaluasi yang dimulai dengan melakukan kualifikasi dulu terhadap peserta baru mereka melakukan penawaran. Kalau pasca kualifikasi setelah jadi keseluruhan atau evalausinya bersamaan” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 12.35 WIB)*

Dalam Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP Nomor 9 tahun 2016 ada beberapa metode evaluasi beserta prosudurnya, metode evaluasi pascakualifikasi contohnya, karena sebagian besar UKPBJ Kabupaten Bantul menggunakan pascakualifikasi, jadi tahapan prosedurnya yang pertama adalah evaluasi administrasi yaitu memberikan penawaran penyedia dari jangka waktu penawaran, jadi UKPBJ akan memeberikan jangka waktu penawaran jadi penawaran itu berlakuknya kapan, masa berlakunya minimal 30 hari, jika lulus dilanjutkan dengan evaluasi teknis, di evalusi teknis yang dilihat adalah unsur-unsur teknis yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, itu terpenuhi atau tidak jika tidak terpenuhi maka gugur.

Syarat yang harus terpenuhi adalah spek, jadwal, personil pekerjaan, peralatan dan yang lainnya. Jadi syarat nya terkait di kebutuhan pekerjaan, kalau tidak memenuhi persyaratan dikatakan gugur, jika memenuhi syaratnya dikatakan lolos dan masuk pada evaluasi harga. Evaluasi harga, jadi dimungkinkan penyedia yang memberikan harga yang lebih mahal dimungkinkan tidak lolos. hanya mengingat bahwa harga tidak boleh lebih dari harga perkiraan sendiri. Yang terakhir adalah evaluasi kualifikasi, lebih banyak melihat syarat-syarat kualifikasi yang ada di penwar dan dibandingkan dengan dokumen pemilihan.

Jenis Pengadaan	Metode Evaluasi	Metode Penyampaian Dokumen		
		1 File	2 File	2 Tahap
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	Sistem Nilai	x	√	√
	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis	x	√	√
	Harga Terendah Ambang Batas	x	√	x
	Harga Terendah Sistem Gugur	√	x	x
Jasa Konsultansi Badan Usaha	Kualitas dan Biaya			
	Kualitas	x	√	x
	Pagu Anggaran			
	Biaya Terendah			
Jasa Konsultansi Perorangan	Kualitas	x	√	x

Keterangan:
x : tidak dapat digunakan
√ : dapat digunakan

Gambar 4.4 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi

sumber : peraturan LKPP No. 9 tahun 2018

4.2.3 Keterbukaan Proses

4.2.3.1. Kerjasama Dengan Media Massa Tentang Kegiatan Tender

Salah satu prinsip pengadaan barang / jasa adalah transparansi. Transparansi berarti bahwa pengungkapan semua informasi untuk publik dan informasi dapat dengan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.

Dalam hal ini UKPBJ Kabupaten Bantul tidak bekerjasama dengan media masa untuk mengumumkan seluruh proses lelang. UKPBJ juga tidak memberikan informasi di papan pengumuman resmi. LPSE hanya menggunakan situs web untuk menyebarkan informasi di seluruh pelelangan.

“ Untuk saat ini kami masih belum bekerja sama dengan media massa, karena semua informasi sudah tersedia di dalam web LPSE, kan sekarang sudah elektronik jadi semua sudah bisa diakses di web LPSE. Jadi kalau penyedia atau masyarakat ingin mencari informasi mengenai lelang bisa langsung ke web LPSE Kabupaten Bantul.” (Wawancara dengan Bapak Tanto Kepala Subbagian eknologi Informasi Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 11.45 WIB)

Semua informasi tentang semua lelang yang ada dapat diakses di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Maka untuk saat ini LPSE Kabupaten Bantul belum bekerja sama dengan media masa cetak maupun elektronik. Semua akses untuk mengetahui lelang/tender sudah tersedia di Website LPSE Kabupaten Bantul dari pengumuman Lelang/Tender sampai dengan tanda tangan kontrak. Dalam website juga sudah tersedia jadwal mulai tender sampai selesai tender, jadi semua penyedia atau publik dapat mengaksesnya dengan mudah dan jelas.

4.2.4 Kerangka Regulasi yang menjamin Transparansi

4.2.4.1. Regulasi Dari Bupati Bantul Tentang E-Procurement

Implementasi *E-procurement* di Kabupaten Bantul didukung dengan peraturan Bupati sebagai dasar pemerintah untuk mengimplementasikan *E-Procurement* di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Peraturan Bupati didukung oleh pembentukan LPSE Kabupaten Bantul sebagai fasilitator untuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk menyebarkan pengumuman mengenai pengadaan. Selain itu, untuk Pembentukan medenai pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bantul

“Tentu saja dalam layanan pengadaan kami melihat peraturan Bupati dan memprioritaskan pelaksanaan E-Procurement semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan Bupati” (Wawancara dengan Bapak Tanto Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan, pada 17 Desember 2018, pukul 11.25 WIB)


4.3 ANALISIS TENTANG AKUNTABILITAS E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BANTUL

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip pengadaan yang diwujudkan oleh UKPBJ Kabupaten Bantul untuk mengimplementasikan *E-Procurement*. Akuntabilitas adalah laporan tentang pelelangan pihak internal (pemberi kerja) atau kepada pihak eksternal, yaitu publik. Akuntabilitas *E-Procurement* di Kabupaten Bantul adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan baik kepada kepala sebagai bentuk struktural atau akuntabilitas kepada publik sebagai otoritas tertinggi.

4.3.1 Akuntabilitas Program

4.3.1.1 Laporan Tentang Kegiatan *E-Procurement* Kepada Publik

Semua masyarakat dapat melihat laporan pada setiap informasi lelang mengenai jumlah atau total Harga Perkiraan Sendiri (Harga Perkiraan Sendiri), jenis lelang, setiap SKPD yang melakukan lelang, jumlah dan nama peserta lelang. Publik dapat mengakses semua informasi dan melihat pelelangan telah selesai dari 2012 hingga 2018. Informasi ini dikelola langsung oleh LPSE Kabupaten Bantul.



No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	23 Oktober 2018 15:00	29 Oktober 2018 23:59	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	23 Oktober 2018 15:00	01 November 2018 08:00	1 kali perubahan
3 Pemberian Penjelasan	26 Oktober 2018 08:00	26 Oktober 2018 09:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	29 Oktober 2018 08:00	02 November 2018 08:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	02 November 2018 08:08	05 November 2018 08:00	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	05 November 2018 08:08	05 November 2018 15:50	1 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	05 November 2018 15:50	05 November 2018 16:00	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	05 November 2018 15:50	05 November 2018 16:00	1 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	05 November 2018 15:50	05 November 2018 16:00	1 kali perubahan
10 Masa Sanggah Hasil Tender	06 November 2018 08:00	19 November 2018 08:00	1 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19 November 2018 08:08	19 November 2018 16:00	Tidak Ada
12 Penandatanganan Kontrak	21 November 2018 08:00	21 November 2018 16:00	Tidak Ada

Gambar 3.12 contoh jadwal lelang pekerjaan konstruksi pada tahun 2018


Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul

Contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam setiap lelang telah dilakukan melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul. Tahapan Kegiatan pelaksanaan lelang mulai dari pengumuman pascakualifikasi sampai penandatanganan kontrak dapat di akses oleh publik dan penyedia. Semua hasil dari adanya perubahan jadwal atau tidak ada perubahan jadwal telah dicantumkan dan dapat diakses secara publik.

"Semua syarat lelang sudah ada di situs web, setiap lelang sudah ada syarat yang harus disesuaikan dan itu semua sudah dijelaskan di situs web LPSE, kita bisa melihat semua persyaratan lelang di situs LPSE Kabupaten Bantul" (wawancara dengan Ibu Purwanti, CV. WIDJAYA, pada 7 Februari 2019 pukul 14.00 WIB)

4.3.1.2. Laporan Kegiatan E-Procurement kepada Bupati

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan kepada kepala dan Bupati Kabupaten Bantul seperti jumlah pelelangan, masalah dalam pelelangan dan kinerja pelelangan.



Unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) akan membuat laporan sebulan sekali pada awal bulan, setiap tiga bulan, dan laporan akhir pada akhir tahun yang dibuat oleh staf sekretariat. Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pengadaan sebagai berikut :

“kalau laporan ya kita buat Laporan bulanan, tiga bulan, dan laporan tahun terakhir. Isi laporan ini adalah dalam hal kinerja, jumlah lelang, kendala dan masalah, dll. ” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 21 Februari 2018 pukul 12.30 WIB)

Laporan kepada kepala dilakukan setiap bulan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal pelaporan. Dengan laporan yang dibuat dan dikirim awal setiap bulan, laporan akan lebih detail. Dibandingkan dengan laporan yang diberikan pada akhir tahun akan menghabiskan waktu yang lama untuk mengumpulkan dokumen dari laporan dari awal hingga akhir menjadi bahan laporan.

4.3.2 Akuntabilitas Proses

4.3.2.1 Analisis Tentang Mekanisme untuk Mengevaluasi, Meninjau, Menyelidiki, dan Mengambil Tindakan Terhadap Keluhan Oleh Publik atau Penyedia (*Vendor*)

Seluruh masyarakat dan penyedia dapat berinteraksi dan memberikan kritik dan saran untuk LPSE Kabupaten Bantul tentang kesalahan sistem atau hal lain yang terkait dengan situs web atau layanan.

"Jika ada masalah, kami akan menghubungi LPSE untuk mengatakan permasalahan Input dokumen dan LPSE akan memeriksanya. Serta jika ada kesalahan sistem yang salah maka LPSE akan

menghubungi dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara (setiap pt / cv) tentang itu "(wawancara dengan Bapak Handoko, CV BURTON MAS, pada 11 Februari 2019 pukul 10.35 WIB).

Mengenai kesalahan sistem yang membuat penyedia layanan tidak dapat mengunggah dokumen penawaran dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kemudian penyedia akan memberitahukan langsung ke LPSE baik melalui telepon, email, atau mengunjungi kantor LPSE Kabupaten Bantul. Untuk penyedia diberikan waktu untuk menyanggah pada masa sanggah, . Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2018, dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir masa sanggah. UKPBJ diharuskan memberikan jawaban tertulis untuk semua keberatan selambat-lambatnya lima hari setelah keberatan diterima dan untuk masyarakat diberikan layanan Tanya jawab pada web LPSE Kabupaten Bantul, dan akan dijawab saatpada waktu jam kerja admin web.

4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi

4.4.1. Faktor Pendukung

a. *Feedback* dan evaluasi (umpan balik dan evaluasi)

Umpan balik yang diberikan oleh penyedia dilakukan saat waktu namanya masa sanggah. Masa sanggah berlangsung setelah pengumuman pemenang dengan waktu 5 (lima) hari kerja. Masa sanggah merupakan waktu dimana penyedia dapat melakukan sanggahan untuk tender yang diikuti.

"Dari penyedia diberikan waktu namanya masa sanggah, nanti kalau hasil penetapan pemenang kita ada yang tidak terima itu ada waktu sanggah selama 5 hari kerja. Penyedia dapat melakukan masa sanggah, dalam sanggahan alasannya harus jelas dan mengacu pada peraturan. (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Sub Bagian pengadaan barang dan jasa, pada 17 desember 2018, pukul 12.30 WIB)

Setelah selesai masa sanggah selesai dilakukan maka pihak LPSE akan menjawab sanggahan dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan berlaku disampaikan, jika sanggahan masuk akal dan benar maka akan dijawab pernyataan benar, namun jika itu salah akan dijawab salah. Setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan yang di temukan pada masa sanggah.

b. Sumber Daya Manusia

Dengan adanya kejelasan sumberdaya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung transparansi di LPSE Kabupaten Bantul khususnya sub bagian . Dengan adanya SDM yng memadai untuk melaksanakan pemilihan tender maka suksesnya pelaksanaan kebijakan transparansi tidak lepas dari adanya SDM yang memadai. Hasil pengamatan penulis dapat dilihat pada table Jumlah Pegawai LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan berikut ini: Kepala Sub Bagian Informasi dan Teknologi Pengadaan (1 Pegawai), Admin PPE (1 Pegawai),

Admin Sistem (1 Pegawai), Admin Agency (2 Pegawai), Sekertariat (2 Pegawai), Helpdesk (5 Pegawai).

"Kami memiliki 13 Pegawai Negeri Sipil. Di mana 13 Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari 1 Kasubang , 1 Admin PPE , 1 Admin Sistem , 2 Admin Agency, 2 Sekertariat, 1 Verifikator, dan 5 Helpdesk" (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Sub Bagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019, pukul 13.00 WIB)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masing masing bagian sudah ditangani oleh pegawai yang memadai. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia di LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan cukup memadai untuk pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kabupaten Bantul.

c. Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang sangat memadai di LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan, sumberdaya lainnya termasuk Infrastruktur sangat mendukung kebijakan transparansi penyelenggaraan di LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan. Hal ini dapat dilihat dari Infrastruktur sebagai pendukung kebijakan transparansi. Infrastruktur yang dimiliki pada kantor LPSE sebagai berikut : Kasubang (1 Komputer,) Admin PPE (1 Komputer), Admin Sistem (1 Komputer), Admin Agency (2 Komputer) , Sekertariat (2 Komputer), Verifikator (1 Komputer), dan Helpdesk 5 (Komputer), kemudian web LPSE Kabupaten Bantul yang sudah memadai dan sudah memiliki sistem yang terbaru.

" Setiap pegawai disini memiliki alatnya sendiri sendiri, computer untuk setiap pegawai dan yang lainnya. Jadi semua peralatan untuk mendukung kinerja sudah diberikan untuk setiap pegawai" (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019 pukul 11.30 WIB)

Untuk Kantor LPSE Kabupaten Bantul menggunakan kecepatan internet 21 Mbps, selain komputer dan kecepatan internet yang memadai infrastruktur lainnya yang memadai adalah gedung kantor UKPBJ yang terawatt dengan baik sekaligus memadai untuk melakukan penyeleksian dan pemilihan tender.

d. Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi.

Keterlibatan masyarakat dalam merespon kebijakan transparansi di LPSE Kabupaten Bantul, menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan transparansi sangat tinggi responsivitas masyarakat yang sangat tinggi ini dikarenakan masyarakat diberikan hak untuk mengakses informasi terhadap berbagai informasi mengenai tender sejak pengumuman sampai tapap pemilihan vendor. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mencegah tercadinya kecurangan, korupsi dan yang lainnya.

"kalau bagi masyarakat, namanya pengaduan yang dilakukan melalui pengawas internal pemerintah, (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019 pukul 11.30 WIB)

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan pada saat sebagian masyarakat yang melakukan sesi tanya jawab pada website dan akan di jawab oleh pihak LPSE Kabupaten Bantul. Selain itu masyarakat juga dapat memantau kegiatan lelang yang sedang berlangsung di web LPSE Kabupaten Bantul. Selain pada Tanya jawab di website, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan melalui pengawas internal pemerintah.

3.4.12 Faktor Penghambat

a. Sarana Teknologi : *Server Down*

Sarana teknologi yaitu aplikasi yang digunakan LPSE Kabupaten Bantul untuk memberikan pelayanan berbasis elektronik bagi penyedia. Namun hal tersebut masih belum maksimal karena kadang server down saat beberapa pengguna sedang melakukan penginputan dokumen untuk melengkapi persyaratan. Pernyataan tersebut didapat dari beberapa vendor/penyedia yang mengikuti tender di LPSE Kabupaten Bantul. Hal tersebut tentunya memperlambat proses penginputan data dan proses berjalannya tender/lelang.

“ kalau kendalanya pasti ada, yang sering dialami itu saat server down. Jadi saat kita akan mengupload atau melengkapi dokumen kadang server down jadi kita telat upload dan melengkapi dokumen “Wawancara dengan bapak Handoko, CV Burton Mas, pada 11 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bawah permasalahan yang sering dirasakan oleh beberapa penyedia saat melakukan upload dokumen atau melengkapi dokumen untuk syarat-syarat tender adalah saat *Server Down*.

b. Komunikasi

Berkaitan dengan kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Sedangkan komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada penyedia mengenai aplikasi *e- procurement* , sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi melalui media elektronik, sedangkan LPSE Kabupaten Bantul tidak bekerja sama dengan media dan hanya memberikan informasi mengenai pengadaan lewat website LPSE Kabupaten Bantul saja.

“ Untuk saat ini kami masih belum bekerja sama dengan media massa, karena semua informasi sudah tersedia di dalam web LPSE, kan sekarang sudah elektronik jadi semua sudah bisa diakses di web LPSE. Jadi kalau penyedia atau masyarakat ingin mencari informasi mengenai lelang bisa langsung ke web LPSE Kabupaten Bantul.” (Wawancara dengan Bapak Tanto Kepala Subbagian eknologi Informasi Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 11.45 WIB)

Hal tersebut menjadi kendala bagi penyedia (*vendor*) yang akan berpartisipasi mengikuti lelang/tender. Karena Semua informasi tentang lelang

hanya dapat diakses di situs web LPSE Kabupaten Bantul saja. Media informasi anantara penyedia dan LPSE hanya dapat dilakukan lewat website saja.

“Kalau sosialisasi ya ada, tapi gak setiap tahun ada sosialisasi. Jadi ya kami hanya mengikuti proses lelang melalui web saja. Jika aplikasinya di perbarui mungkin akan ada, tapi saya belum mendapatkan undangan sosialisasi lagi sampai saat ini. (wawancara dengan ibu Purwanti, CV. Widjaya, pada 7 Februari 2019 pukul 14.00 WIB)”

Untuk sosialisasi bagi penyedia tidak dilakukan setiap tahun, dan itupun tidak semua penyedia mengikuti sosialisasi tersebut. Sampai ada pembaruan aplikasi lama ke aplikasi baru saat ini penyedia juga belum mendapatkan sosialisasi, dan masih menggunakan aplikasi lama untuk mengecek proses lelang.

5. Kesimpulan dan Keterbatasan

1. E-Procurement di Kabupaten Bantul

a. *E-Procurement* memungkinkan penyedia untuk berpartisipasi dalam pelelangan karena penyedia tidak akan lagi memberikan dokumen penawaran berupa *hard copy* melainkan penyedia akan mengunggah dokumen melalui situs LPSE Kabupaten Bantul. Selain itu, penyedia yang berpartisipasi dalam pelelangan dapat memantau seluruh proses pendaftaran, persyaratan pelelangan dan pengumuman melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul.

b. Dalam implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Bantul, LPSE Kabupaten Bantul telah memberikan sosialisasi *E-Procurement* ke penyedia mengenai *E-Procurement*, atau mengundang langsung penyedia layanan untuk berpartisipasi dalam seminar tentang pengadaan elektronik. Selain itu, LPSE Kabupaten Bantul memberikan untuk pelatihan bagi pegawai di kantor LPSE Kabupaten Bantul tentang situs web yang terbaru.

c. Mengenai kesalahan sistem / penyedia dapat memberitahukan melalui telepon, email, situs web, atau dapat langsung datang ke kantor LPSE. Selain itu, keluhan dari peserta lelang sudah diberikan respons responsif.

2. Transparansi E-procurement di Kabupaten Bantul

a. E-procurement di Kabupaten Bantul cukup transparan dalam hal informasi tentang proses registrasi, ketentuan lelang, harga penawaran, hingga pengumuman lelang. Selain itu, masyarakat dan peserta lelang dapat melihat tender yang akan dilelang di situs web LPSE Kabupaten Bantul kapan saja dan di mana saja.

b. Informasi tentang tanggal lelang pengumuman kualifikasi hingga penandatanganan kontrak telah dipublikasikan di situs web LPSE. Namun, dalam implementasinya terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di situs LPSE Kabupaten Bantul karena beberapa kendala seperti server selalu down / error.

c. UKPBJ Kabupaten Bantul tidak bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi mengenai pelelangan. Selain tidak bekerja sama dengan media massa elektronik maupun cetak, UKPBJ juga tidak memberikan informasi di papan pengumuman resmi. LPSE hanya menggunakan situs web untuk menyebarkan informasi di seluruh pelelangan.

3. Akuntabilitas *E-Procurement* di Kabupaten Bantul

a. E-procurement di Kabupaten Bantul sudah Akuntabel. UKPBJ Kabupaten Bantul memberikan laporan fisik setiap bulan yang dilakukan di awal bulan. Laporan dibuat oleh staf sekretariat dan diberikan kepada kepala Sub bagian pengadaan barang / jasa yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Layanan Pengadaan dan diberikan kepada Kepala Administrasi Pembangunan yang selanjutnya diberikan kepada Bupati Kabupaten Bantul.

b. UKPBJ Kabupaten Bantul tidak memberikan laporan fisik kepada LKPP seperti laporan kepada gubernur. LKPP hanya memantau dan mengendalikan semua kegiatan lelang melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul.

c. Pertanyaan, komentar, dan saran tentang layanan dapat ditanyakan kepada LPSE Kabupaten Bantul melalui telepon, email, situs web, atau datang langsung ke kantor LPSE dan Pegawai LPSE Kabupaten Bantul telah responsif dalam memberikan jawaban.

d. Para peserta lelang yang tidak puas dengan keputusan pemenang dapat memberikan sanggahan pada waktu masa sanggah kepada UKPBJ Kabupaten Bantul.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi

a. Faktor Pendukung

Dari Faktor Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Feedback dan evaluasi, serta Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi dapat dinilai sudah cukup baik. SDM yang sudah cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan lelang, Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana yang sudah cukup memadai untuk menunjang seluruh kegiatan pelaksanaan lelang, *Feedback* dan evaluasi (umpan balik dan evaluasi) juga sudah dilakukan dan telah memberikan laporan kegiatan kepada bupati Kabupaten Bantul, dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi dilakukan dengan memantau kegiatan lelang di web LPSE Kabupaten Bantul.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti adalah sarana teknologi : *server down*. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat proses lelang yang sedang berlangsung karena keterlambatan penyedia/*vendor* untuk menginput dokumen persyaratan. Selain itu komunikasi juga menjadi penghambat pelaksanaan lelang, karena kurangnya sosialisasi bagi penyedia mengenai aplikasi baru yang digunakan oleh LPSE. Hal tersebut membuat beberapa penyedia masih menggunakan aplikasi lama untuk memantau lelang.

Referensi

BUKU

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset, Yogyakarta.

Sukmadinata, Nana S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Rosdakarya

Jurnal

Lalombombuida, Y., Lengkong, F., & Londa, V. (2018). Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(57).

Munir, M. (2015). Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Publika*, 3(4).

Nightisabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem E Procurement. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13(2).

Wahyubroto, A. M. W. (2017). Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik. *Agora*, 5(2).

Wijaya, W. H., Indriyani, R., & Putri, Y. E. (2009). Studi Penerapan E-Procurement Pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *Penelitian Mandiri, ITS Surabaya*.

Internet

Sidik, H. (2017, 27 Februari). Bantul Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Rp494,5 miliar. Jogja.antaranews.com. diakses pada tanggal 4 November 2018, Pukul 16.30 WIB.

Undang-Undang

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.